

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kodrat dari Tuhan yang dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh interaksi sosial satu sama lain dimana interaksi tersebut pasti akan menimbulkan kepentingan bagi setiap manusia (*person*). Kepentingan tersebut merupakan sebuah proses manusia dalam mencukupi kehidupannya, namun terkadang kepentingan manusia tersebut sering menimbulkan ketegangan sosial. Ketegangan sosial merupakan sebuah awal terjadinya konflik dimana dalam konflik pasti di ikuti dengan “pelanggaran norma” (*normovertrending*) atau gangguan terhadap tertib hukum atau yang biasa disebut tindak pidana.

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana yang masih memasukkan kesalahan “*schuld*” sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹ Berbeda dengan Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yang mempunyai pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan

¹ Chairul Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, hlm.25.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.² Jika penulis mengamati tentang tindak pidana, maka akan banyak menemui kasus tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku pembunuhan tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Pembunuhan, penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, walaupun akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian. Lain halnya dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian yaitu suatu kejahatan yang timbul akibat kelalaian (*culpa*) dimana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menentukan suatu tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi hingga penjatuhan putusan pada pengadilan yang mana apabila berakibat salah juga menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan

² Yenny Widowaty, Mukthar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Susila, 2007 *Hukum Pidana*, LAB HUKUM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.23.

adalah hak seluruh manusia. Seperti tersirat dalam Pancasila butir ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara tentang keadilan maka tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dihukum penulis memberikan contoh: seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsground; grounds of impunity*). Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :³

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Mengenai alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembenaar dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.137.

kenyataanya tidak dipidana.⁴ Alasan-alasan dalam alasan pembenar ini adalah:⁵

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana.

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶ Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri., oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu

⁴ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.121

⁵ Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1998, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.22.

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, hlm.34.

putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang.

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg, dimana terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada bulan Agustus 2008 silam terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian saudara M. Darmadi, dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) walaupun terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui bahwa alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan judul penelitian hukum **“PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BEDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER).**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kita ketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*)?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

D. Tinjauan Pustaka

Muara dari seluruh proses persidangan perkara pidana adalah pengambilan keputusan hakim atau sering disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” atau lebih sering disebut dengan putusan saja. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dalam sidang terbuka. Putusan pengadilan merupakan proses yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, pemeriksaan itu sendiri terdiri dari: pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti.”⁷

1. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana:

a. Putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*)

Pasal 191 (1) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan bebas dapat terjadi jika dakwaan penuntut umum tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:⁸

a. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang sah yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Jadi misalnya hanya ada

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm 15.

satu saksi saja atau hanya keterangan terdakwa saja tanpa di kuatkan dengan alat bukti lain.

- b. Meskipun terdapat alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa . misalnya, terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
 - c. Jika salah satu unsur tidak terbukti .
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya pembedaan seperti terdakwa dalam keadaan:
 - a) Keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 48 KUHP;
 - b) Pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 49 KUHP;

- c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, Pasal 50 KUHP;
- d) Melakukan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 KUHP.

Jika keadaan terdakwa seperti yang dirumuskan di atas maka perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan tersebut sudah terbukti dan telah memenuhi delik pidana.

c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan pemidanaan.”

Putusan pemidanaan dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Majelis hakim berpendapat, bahwa:⁹

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
- 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 157-158.

Pengertian tersebut kiranya penulis dapat memahami bahwa proses peradilan pidana merupakan akhir dari sebuah proses penegakan hukum tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia (*person*). Mengadili dalam peradilan pidana bukanlah sesuatu terhadap hal-hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah proses yang telah susah payah telah terjadi di antara manusia dengan manusia (*person by person*). Mengadili merupakan pergulatan antara lahir dan batin seorang hakim sebagai dewa penegak hukum dalam mewujudkan hukum. Hakim adalah seorang ahli hukum, dia menjadi seorang ahli hukum karena dia telah mempelajari hukum selengkap-lengkapnyanya demi terciptanya keadilan yang seadil-adilnya.

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu tindak pidana melainkan harus juga ada seorang yang dapat dihukum. Seseorang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah ia lakukan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan ia telah lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁰

Soal keberanian hakim dalam memberikan suatu putusan maka sebenarnya untuk menanggulangi kejahatan. Demikian pula mengenai kebebasan hakim, seperti ditulis oleh **Eddy Djuned** demikian:¹¹

“Kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu kriminologi yang dipengaruhi ilmu

¹⁰ P.A.F. Lamintang dalam P.A.F Lamintang, 1979, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.183.

¹¹ Eddy Djuned dalam Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.16.

psikologi dan ilmu sosial lainnya yang menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah mempergunakan asas individualisasi, sesuai dengan tindak pidana dan pelakunya, kemudian menentukan putusan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada.”

Sejalan dengan keterangan di atas **Andi Hamzah** berpendapat demikian:¹²

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan perundang pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Karena Abstrak itulah hakim diberikan kebebasan, keberanian, secara bijaksana untuk menilai dan menentukan pidana yang tepat bagi setiap perkara. Dengan kekeluasan hakim maka tidak jarang hakim memberikan putusan yang berbeda-beda meskipun dalam kasus sejenis.

Soejono Koesoemo Sisworo juga berpendapat bahwa:¹³

“Hakim yang besar adalah hakim yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, yang mengandung penalaran belandasakan filsafat dan teori hukum, yang dapat dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya.”

Mengenai jenis-jenis putusan hakim dalam peradilan pidana maka terdapat 2 jenis putusan yang tidak terdapat unsur pembedaan yakni putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

¹²Andi Hamzah dalam *Ibid*, hlm. 31.

¹³Soejono Koesoemo Sisworo dalam *Ibid*, hlm. 64.

(*onslag van recht vervolging*), maka hapusnya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. putusan lepas dapat terjadi apabila seseorang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana namun tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana tersebut memungkinkan orang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana.

Alasan-alasan penghapusan pidana ini dibedakan menjadi:¹⁴

- a. Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi pelaku tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan : di sini yang menjadi soal bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tetapi atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, karena yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum.

Mengenai alasan penghapus pidana meliputi alasan pembenar dan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dan pemaaf karena keduanya

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 137

mempunyai fungsi dan norma yang berbeda. Bahkan **Wilson** mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang dilakukan, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.¹⁵

Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenar dapat terjadi jika memenuhi salah satu unsur berikut, yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht*);
- 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 3) Adanya suatu peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan perintah jabatan.

Pembelaan terpaksa merupakan salah satu diantara alasan pembenar, dalam pembelaan terpaksa itu sendiri ada beberapa hal pokok yakni adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, adanya serangan yang bersifat seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Terhadap serangan tersebut tidak serta merta semua serangan dilakukan pembelaan yakni hanya serangan yang seketika yang mengancam bagi diri

¹⁵ Wilson dalam Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.121.

sendiri, orang lain, harta benda sendiri maupun orang lain. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang melawan hukum pada saat itu.”

Tidak berhenti pada Pasal 49 ayat (1) KUHP pada Pasal 49 ayat (2) KUHP pun menyebutkan sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana.”

Subtansial pengaturan norma Pasal 49 ayat (2) terkait dengan pengaturan norma pada ayat (1), oleh karena itu pada hakikatnya sama yaitu mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pada ayat (2) terdapat unsur melampaui batas, melampaui batas disini dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukum yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Perbuatan yang melampaui batas tersebut contohnya seseorang wanita yang melakukan *noodweer* karena hendak di perkosa oleh seorang laki-laki, namun wanita tersebut melihat gunting dan menghunus ke perut laki-laki tersebut hingga tewas. Perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian tergolong kedalam kejahatan yang sangat berat karena akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. hilangnya nyawa seseorang ini mengakibatkan adanya korban jiwa sehingga menjadikan hal berat bagi

Hakim dalam menerapkan hukuman yang pantas bagi pelaku, di lain pihak seseorang melakukan melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pada dasarnya tidak semua perbuatan yang seketika itu dapat dilakukan pembelaan ada tiga keadaan yang diperlukan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa:

- a. Perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa untuk pembelaan yang perlu.
- b. Pembelaan hanya dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang:
 - 1) Diri;
 - 2) Kehormatan kesusilaan
 - 3) Harta benda sendiri atau orang lain.
- c. Harus adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan seketika

Roeslan Saleh, mengatakan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasannya, sebagai berikut:¹⁶

Hal pertama : Adanya keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang datang seketika. Untuk suatu hal yang kecil saja kemudian tidak boleh membunuh atau melukai orang. Jadi asas keseimbangan merupakan asas disini.

¹⁶ Roeslan Saleh dalam Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta hlm.87.

Hal kedua : Diri berati badan. Kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan badan, yaitu penyerangan badan contohnya pemerkosaan, pembunuhan.

Hal ketiga : Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika. Jadi serangan yang harus dilawan itu mempunyai tiga syarat: (1) serangan seketika itu; (2) ancaman serangan seketika itu; (3) bersifat melawan hukum.

Penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara pidana berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa akan berkonfrontrasi dengan berita acara penyidikan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kepolisian, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dengan laporan-laporan ahli jika ada, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam muka persidangan, dan segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh hakim akan menjadi sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang sehingga kita menyebut pernyataan hakim ini sebagai putusan pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP.

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadikan dasar untuk mengadili yang mengandung *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Argumen tersebut sebagai pertanggungjawaban

hakim atas putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum pada umumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas, perjanjian serta doktrin.¹⁷ Penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

¹⁷ Mukti Fajar dan Yuliato Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm.25.

3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:
1002/Pid.B/2008/PN.Smg;

4) Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:
29/Pid.B/2014/PN.Kgn.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu: kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Penggunaan narasumber disini untuk melengkapi data sekunder dalam objek yang hendak diteliti, dalam hal ini Bapak Dhudi Hadiyan selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Bapak Ayun Kristianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber dalam hal ini Bapak Dhudi Hadiyan selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Bapak Ayun Kristianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Pada bab ini menguraikan tinjauan putusan hakim dalam peradilan pidana yang terdiri dari pengertian putusan hakim, tujuan putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim pada peradilan pidana, syarat sahnya putusan hakim pada peradilan pidana, transparansi dan akuntabilitas putusan hakim.

BAB III Pada bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pengertian pembelaan terpaksa, syarat pembelaan terpaksa dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah

BAB IV

Pada bab ini tentang penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat yang berisi tentang alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa dan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa.

BAB V

Menyajikan kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.